

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG
PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI DESA SINAJI
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NUR AIDA WAHID

2003020087

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2024**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG
PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI DESA SINAJI
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NUR AIDA WAHID

2003020087

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, SH.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Aida Wahid
NIM : 20 0302 0087
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 21 Oktober 2024



Nur Aida Wahid
20 0302 0087

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Pemerintahan (Studi Pada Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Nur Aida Wahid Nomor Induk Mahasiswa (2003020087), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 bertepatan Dengan 19 Jumadil Awal 1446 H. Telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 November 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. | Penguji I | () |
| 4. Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974062020005011004



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP. 1962019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Mendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua saya, ayahanda **Abdul Wahid** dan Ibunda **Batan Ahmady** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga Sekarang, yang selalu memberikan do'a serta dukungan sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.P.d., Wakil Rektor Adminstrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ilham, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Bapak Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H. Beserta Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (siyasah) Bapak syamsuddin,S.H.,M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi
4. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Pembimbing I dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Selaku Dosen penguji I dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. Selaku Dosen penguji 2 yang telah mengarahkan dan memberi masukan.
6. Seluruh Dosen beserta staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Ismail, S.Pd., M.Pd Kepala Desa Sinaji beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.

8. Untuk kakaku Alda Risma Wahid dan Muh. Iqbal Wahid serta adiku Muh. Arif Wahid dan Muh. Haidir Wahid, Terima Kasih atas kasih sayang dukungan dan doa yang selama ini diberikan, semoga kita akan selalu membuat orang tua kita tersenyum bahagia.
9. Untuk sahabatku Shintia Angraeni, Audri nanda lestari, Amanda azhari, Mutiara nur fadillah dan andi nikma aditia nugraha Terima Kasih selalu memberikan support dan selalu Bersama dalam keadaan apapun.
10. Seluruh teman-teman di Kelas HTN D yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Angkatan 2020.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 27 September 2024

Penulis

Nur Aida wahid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *mad-alīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *-alhikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *-alḥaqq*

نُجْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٍّ : *aduwwun'*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *Al' ī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arab' ī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	(<i>syamsu-asy</i> bukan) <i>syamsu-al</i>
الزَّلْزَلَة	:	(<i>zalzalah-az</i> bukan) <i>zalzalah-al</i>
الْفَلْسَفَة	:	<i>falsafah-al</i>
الْبِلَادُ	:	<i>bil-alādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>'nau-al</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fira ḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

saw. = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

as = *'Alaihi al-Salām*

H = Hijriah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur ‘an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori	12
1. Pemerintah Desa	12
2. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	14
3. Sumber Daya.....	15
4. Konsep Kerja sama	16
F. Kerangka Pikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan penelitian	19
3. Lokasi penelitian	20
B. Definisi Istilah.....	20
C. Sumber Data.....	22
1. Data Primer.....	22
2. Data Sekunder	22
D. Teknik dan Pengumpulan Data	22
1. Observasi	22
2. Wawancara.....	23
3. Dokumentasi.....	23
E. Teknik dan Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	26
A. Hasil Penelitian	26
B. Kerjasama yang Dilakukan	29
C. Implementasi	33

D. Kendala Kerjasama	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. Al-Maidah/5:32

DAFTAR HADIST

HR.Abdillah Mustafha

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka piker

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Kelompok Etnis

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Desa Sinaji

Tabel. 3 Agama

ABSTRAK

Nur Aida Wahid, 2024. *“Implementasi Peraturan Mendagri Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa (Di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sang Tempe Kabupaten Luwu)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ibu Helmi Kamal dan Ibu Fitriani Jamaluddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan di Desa Sinaji kecamatan basse sangtempe kabupaten luwu, kerja sama yang telah di lakukan pemerintah desa Sinaji dan kendala dalam implementasi kerjasama pemerintah Desa Sinaji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case studies) . Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Basse Sang Tempe Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sinaji mempunyai Kerja sama dalam pembangunan Pamsimas dengan Desa Kanna dan program pariwisata yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu. Dalam konteks kerja sama desa pariwisata, beberapa desa telah melakukan kerja sama dengan berbagai tujuan kerja sama. Dengan adanya implementasi tata cara kerjasama pemerintah dalam program Pamsimas menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi program, pembangunan sarana air bersih, pembentukan badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana, dan kesinambungan program. Sementara tata cara pelaksanaan kerja samanya yakni: Persiapan, Penawaran, Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa, Penandatanganan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

Kata Kunci : *Kerjasama Desa, Tata Cara Kerjasama, Desa Sinaji*

ABSTRACT

Nur Aida Wahid, 2024. *"Implementation of Minister of Home Affairs Regulations on Cooperation Procedures in the Field of Village Government (In Sinaji Village, Basse Sang Tempe District, Luwu Regency)".* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and Fitriani Jamaluddin.

This study aims to determine the Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 96 of 2017 concerning the procedures for village cooperation in the field of government in Sinaji Village, Basse Sang Tempe District, Luwu Regency, the cooperation that has been carried out by the Sinaji village government and the obstacles in the implementation of cooperation with the Sinaji Village government. This study uses the type of Empirical legal research, the research approach used in this study is the case study approach. This research was conducted in Basse Sang Tempe District, Luwu Regency. The results of the study show that Sinaji Village has cooperation in the development of Pamsimas with Kanna Village and tourism programs in collaboration with the Luwu Regency Tourism Office. In the context of village tourism cooperation, several villages have collaborated with various cooperation objectives. With the implementation of the procedures for government cooperation in the Pamsimas program, it creates a clean and healthy community by increasing access to sustainable drinking water and sanitation and actively involving the community through program socialization, construction of clean water facilities, formation of management bodies, maintenance and management of facilities, and program continuity. Meanwhile, the procedures for implementing the cooperation are: Preparation, Offering, Drafting of Joint Regulations with Village Heads, Signing, Implementation, and Reporting.

Keywords: Village Cooperation, Procedures for Cooperation, Sinaji Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya membangun negara karena menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu desa memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, yang berdampak signifikan terhadap upaya membangun stabilitas nasional. Selain itu, peran desa dalam pembangunan nasional dipandang penting karena menjadi landasan untuk mengidentifikasi masalah di masyarakat serta untuk perencanaan serta pencapaian tujuan pada tingkat desa. Untuk mencapai tujuan mengurangi berbagai ketimpangan, pembangunan desa menggunakan desa sebagai sarana pembangunan.¹

Definisi Desa dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia yaitu, ketentuan wilayah yg hidup sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh kepala desa.²

Pembangunan pada dasarnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan di kawasan pedesaan. Salah satunya dalam membangun daerah pedesaan yang dapat di capai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan pedesaan. Banyak sekali potensi-potensi desa yang bisa dimanfaatkan

¹ Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo, Kushartono, Darwanto *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 1 Tahun 2016, 75

² Ulfa, Rizka Amelia Armin "Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah" Cv Eureka Media Aksara 2024

dan juga dapat dikembangkan oleh pemerintah desa contohnya seperti memanfaatkan dari hasil sumber daya alam dengan menjadikan desa sebagai tempat yang memberi keuntungan bagi masyarakat desa itu sendiri.

Kerjasama pemerintahan desa baik kerja sama antar Desa maupun dengan pihak ke 3 seperti perusahaan tambang, PDAM, Dinas Pariwisata dan lain sebagainya. dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antardaerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.³

Kerjasama yang diajukan dalam hal ini terkait dengan pembangunan dengan cara meningkatkan sumber pendapatan desa yang dihasilkan dari kerjasama kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan pihak ketiga/swasta. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian. Otonomi desa yang telah dibuka lewat rangkaian kebijakan yang

³ HAW Widjaya, "*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).²

mempercepat jalannya pembangunan bagi Desa, Pemerintahan Desa, dan masyarakat desa serta semua elemen yang ada di desa.⁴

Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.⁵

Berdasarkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa, desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan kepentingannya, untuk kepentingan desa masing-masing, dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama, dan apabila kerjasama tersebut membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari Badan Perwakilan Desa, yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardesa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

⁴ A. Saebani, "Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa", (Jakarta: Bee Media Pustaka 2015). 58

⁵ Peraturan menteri dalam negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Antar Desa, (Jakarta: Salinan lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017). 4.

Provinsi Sulawesi selatan merupakan Provinsi yang memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Seperti dikabupaten Luwu yang memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni kota Palopo dan WALMAS. Salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten luwu yaitu Kecamatan Basse Sangtempe yang terdapat beberapa desa salah satunya Desa Sinaji yang telah mekukan kerja sama dengan beberapa desa dalam berbagai Sektor diantaranya Air bersih, listrik dan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi salah satu lembaga ekonomi desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Hal ini senada dengan Ayat Al-Quran yang menjelaskan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah atas kesejahteraan rakyatnya baik itu dari segi politik, sosial, dan ekonomi.

Salah satu ayat kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah/5:32)

النَّاسُ قَتَلُوكَ الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلُوكَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ۚ ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ تَمَّ بِالْبَيِّنَاتِ سَأَلْنَا جَاءَتْهُمْ ۖ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَانَمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا ۗ لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ

Terjemahannya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah- olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan

*Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*⁶

Dari ayat di atas jelas bahwasanya penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting karena sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.⁷ Sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam sangat relevan.

1. Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.⁸

Sementara itu dalam hadist Nabi Muhammad SAW menjelaskan Perintah untuk berpegang teguh di atas tali Allah juga adalah perintah untuk saling bekerjasama di dalamnya, berta'awun di dalamnya, saling mengokohkan, saling menguatkan, saling mendukung dan saling memberikan motivasi, saling memberikan perhatian, Hadist Ini Berbunyi:

أَمْرِي فِي وَأَشْرِكُهُ . أَزْرِي بِهِ أَشَدُّ . أَخِي هَارُونَ . أَهْلِي مِّنْ وَزِيرًا لِّي وَاجْعَلْ

*“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”*⁹

⁶ Qur'an Kemenag QS. Al-Maidah Ayat 32, <https://quran.kemenag.go.id/>

⁷ <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/statistik-indonesia-2023.html>

Dalam hadist di atas jelas bahwa kita di anjurkan untuk saling bekerja sama dan gotong royong untuk mempermudah segala urusan yang kita kerjakan. Ini ada sangkutannya dengan sistem kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam implementasi dan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan asli desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. disamping itu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam¹⁰

Sedangkan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan asli desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. disamping itu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam¹¹

⁹ Muh. Quraish Sihab, Birrul Walidain, terj. Abdillah Musthafa, cet. I (Terbitan: Al-Huda, Jakarta 2018), 30.

¹⁰ Sri Indah Putri Umami, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)", <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8663/>

¹¹ Sri Indah Putri Umami, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)", <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8663/>

Desa Sinaji mayoritas penduduknya pekerjaan utamanya menjadi petani namun ada juga yang bekerja sebagai peternak,PNS,Bidan, dan lainnya. Desa Sinaji dengan penggunaan lahan sebagian besar diperuntukkan untuk pertanian padi, sawah, perkebunan, pemukiman, dan fasilitas-fasilitas lainnya.BUMDes pada desa Sinaji telah memiliki usahanya untuk dapat meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di Desa Sinaji agar mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat di desa tersebut. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa Sinaji di harapkan mampu mengelola program-program pembangunan desa dan dapat mendukung peningkatan kapasitas masyarakat tentang cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara berkelanjutan, sehingga partisipasi masyarakat desa pada pengelolaan bumdes tersebut tidaklah berkurang. Terdapat program Desa melalui BUMDes yang bekerja sama dengan dinas pariwisata kabupaten Luwu yang telah direncanakan di desa Sinaji yang selanjutnya akan menjadi Desa Wisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- 1 Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa Sinaji ?
- 2 Apa saja Bentuk Kerjasama yang telah di lakukan pemerintah desa Sinaji ?
- 3 Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian kerjasama Pemerintah Sinaji?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa Sinaji.
2. Untuk Apa saja Bentuk Kerjasama yang telah di lakukan pemerintah desa Sinaji.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di alami dalam implementasi kerjasama Pemerintah Sinaji.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Yang Di Harapkan Peneliti Dari Penelitian Ini Adalah Sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya terutama dalam bidang ilmu hukum

2. Manfaat praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dalam Menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini menunjuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta sesuai dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan referensi, penelitian tersebut diantaranya:

1. Aqila Faidah berjudul “Analisis program kerja sama antar desa dalam mengembang badan usaha milik desa di Desa pematang johar”.¹² Penelitian yang di lakukan pada tahun 2021 ini memiliki persamaan pada bagian variabel yaitu pada program kerja sama Desa Namun memiliki objek yang berbeda pada penelitian yang akan di teliti yaitu lebih condong pada Tata cara kerja sama Desa sedangkan Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat analisis program kerja sama antar desa dalam pengembangan badan usaha milik desa di desa pematang johar.
2. Penelitian yang di lakukan Oleh Ananda Fitriana dengan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ramban Kulo Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso).”¹³ Penelitian yang di

¹² Aqilah Faidah “*Analisis program kerja sama antar desa dalam mengembang badan usaha milik desa di desa pematang johar*”
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/787/836>

¹³ Ananda Fitriana “*kebijakan pemerintah desa dalam menggali potensi desa guna meningkatkan pendapatan badan usdaha milik desa perspektif undang-undang Nomor 06 tahun 2014 (studi kasus di desa ramban kulo kecamatan cerme kabupaten bondowoso)*”
<http://digilib.uinkhas.ac.id/17526/1/WM%20nanda-1.pdf>

lakukan pada tahun 2023 ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objeknya yaitu meningkatkan pendapatan Badan usaha milik desa. Penelitian ini lebih terfokus pada kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan badan usaha milik desa saja. tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena akan membahas mengenai bagaimana implementasi peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang tata cara kerja sama antar desa. Selain itu bagaimana Analisis Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Implementasi yang dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jusnaini dengan judul penelitian “Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Menurut Perspektif Fiqh Siyash.”¹⁴ Pada tahun 2023 ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan karena penelitian ini membahas peran pengelola BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu implementasi implementasi peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang tata cara kerja sama antar desa.

¹⁴ Juanaini “*peran pengelola badan usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa keritang kecamatan keritang berdasarkan perda nomor 6 tahun 2018 menurut perspektif fiqh siyash.*” <https://repository.uin-suska.ac.id/68523/2/SKRIPSI%20JUSNAINI.pdf>

B. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah central authority (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa.

“Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa” menyatakan bahwa :
“Pemerintah Desa ialah symbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.”¹⁵

Penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini lebih dituntut untuk kemandirian desa, kemandirian dalam meningkatkan integritas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh desa. Hal ini terkait dengan kinerja pemerintahan desa meliputi pengelolaan keuangan, penyusun perencanaan, perancang atau mendesign peraturan Desa.

¹⁵ Saparin.2009. Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya sedangkan dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk oleh pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Desa., Selanjutnya Nurcholis mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan Pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat.
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.¹⁶

Secara keseluruhan tugas dan fungsi pemerintahan desa adalah sebagai alat pemerintahan daerah yang bewenang menjalankan rumah tangganya sendiri dan mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat. Namun, jika di rinci secara lebih mendetail, tugas dan fungsi pemerintah desa adalah pada pelaksanaan tugas dan fungsi personel peranangkat desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Peranangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam peraturan Pemerintahan nomor 72 tahun 2005 peranangkat desa yang dimaksud di atas terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Secara lengkap urutan pemegang tanggung jawab desa adalah sebagai berikut:

¹⁶ Darmawan, Djoko. 2004. Pengantar Pedesaan, Rineka Cipta, Jakarta.

- a. Kepala Desa, kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan; antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pementukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, dan kerjasama antar Desa. Urusan Pembangunan ; antara lain pemberdayaan msayarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum Desa seperti jalan Desa.
- b. Sekretaris Desa, mempunyai tugas membantu kepala Desa dan bertanggung jawab pada kepala Desa terutama dalam hal administrasi, dan birokrasi Desa.
- c. Pelaksana teknis lapangan
- d. Unsur kewilayahan¹⁷

2. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan bumdes sebuah desa di tetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pendirian Bumdes sesuai hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan Bumdes di tuangkan dalam aturan perundang-undangan khususnya yang mengatur Desa. Sebelumnya pendirian Bumdes pernah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan

¹⁷ Saparin.2009. Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Daerah dan PP. NO. 72/2005 tentang Desa. Dengan demikian di tetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , maka pengauran tentang pendirian, pengembangan dan pembubaran Bumdes mengalami sedikit perubahan. UU Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bahwa dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa atau inisiasi dari masyarakat. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak, serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi harus dilakukan secara professional dan mandiri.¹⁸

Seperti yang telah di kemukakan di atas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetensi ke luar desa. Selanjutnya Gunawan (2014) Menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, 2006, “*pembangunan pedesaan dan perkotaan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta

3. Sumber Daya

Jika komponen yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi Kepala Desa dan para staf desa punten sendiri serta informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumberterkaitdalam pelaksanaanprogram.Sumber daya dalam yang di maksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) penunjang program pengimplementasian kebijakan kerjasama desa ini.Sumber daya manusia (SDM) dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman pembuat kebijakan terhadap program pelaksanaan kerjasama desa ini.¹⁹

4. Konsep kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap penjajakan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat


¹⁹ Aqilah Faidah “*Analisis program kerja sama antar desa dalam mengembang badan usaha milik desa di desa pematang johar*”

berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- 1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unik lebih.
- 2) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.²⁰

²⁰ Yetni Marlina “Peningkatan Hasil Belajar Ips Melalui Model Guided Discovery Dalam Materi Kerja Sama Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 133 Halmahera Selatan” <https://jurnal.stkipkieraha.ac.id/index.php/pendas>

C. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 kerangka pikir

Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat bagaimana implementasi peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerja sama antar desa di bidang pemerintahan desa , mengetahui tata cara kerja sama pemerintah di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu, dan mengetahui bentuk-bentuk kerjasama desa sinaji serta melihat kendala apa saja yang dialami dalam proses pengimplementasian tata cara Kerjasama desa di Desa Sinaji

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara alami dengan cara mengumpulkan data deskriptif dari orang-orang yang terlibat. Data deskriptif ini bisa berupa bahasa lisan atau tertulis, dan didapatkan melalui pengamatan, perasaan, dan opini.²¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi kasus . Studi kasus (case studies) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.1 Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.²²

²¹ soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI press, 1980), 10.

²² Muhaimin. “*Metode penelitian hukum*” Edisi 1(Mataram: Mataram University Press 2020), 80

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam Upaya pengumpulan data bertempat di Desa Sinaji kecamatan Basse Sangtempe kabupaten luwu, dimana desa tersebut merupakan desa yang menjadi Desa Binaan Kejaksaan Luwu

B. Definisi Istilah

Kebijakan adalah kumpulan ide dan ajaran yang berfungsi sebagai standar dan dasar untuk kepemimpinan, perencanaan, dan perilaku. Pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba lainnya termasuk dalam frasa payung ini. Kebijakan ialah pernyataan yang dibuat secara lisan atau tertulis yang memberi pedoman umum terhadap individu untuk bergerak.²³ Menurut Carl Friedrich, mencapai tujuan atau mewujudkan tujuan yang diharapkan kelompok, atau organisasi dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu disebut tindakan

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di desa²⁴

Pendapatan Desa Merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan

²³ Ali Imron. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta:2002)

²⁴ Sugiman, *Pemerintah Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018, 83

masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, transfer desa, dan pendapatan yang lain-lain.²⁵

Potensi Desa Potensi ialah wujud, sumber daya, atau kemampuan yang cukup besar tetapi belum terungkap atau digunakan. Intinya, gagasan potensi adalah kekuatan yang tersembunyi dan belum terwujud, meskipun sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk berhasil. Desa adalah tempat di mana semua orang mengenal satu sama lain, tinggal di sana, berbagi tradisi yang sama, mematuhi hukum, dan memiliki metode sendiri dalam menjalankan sesuatu. Selain itu, mayoritas penduduk adalah petani karena wilayah desa biasanya terdiri dari lahan pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ialah desa adat, kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta diakui dalam sistem.²⁶ Sedangkan potensi desa diartikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan, juga kemampuan yang berpeluang untuk berkembang. Dengan demikian, potensi desa ialah kekuatan, daya, kemampuan, dan kesanggupan yang dimiliki desa serta berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²⁵ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 36

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Lembaga usaha desa dibentuk berdasarkan kebutuhan serta kemampuan desa serta dipelihara oleh masyarakat juga pemerintah desa dalam usaha meningkatkan perekonomian desa.²⁷

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar- benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian yaitu kepala Desa Sinaji , Aparatur Desa Sinaji dan masyarakat Terkait.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan

²⁷ Dewi Kirowatil Dan Lutfiyah Dwi S, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e- ISSN : 254-3198, 9.

kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu; a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan dan Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.²⁸

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.²⁹ Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sinaji, Ketua Bumdes, Pendamping Desa dan Masyarakat Setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu., dokumen ini biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Di sisi lain, studi dokumentasi adalah pertanyaan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk pengujian suatu peristiwa³⁰. Dengan demikian, dalam menggunakan teknik ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis dimungkinkan memperoleh sumber data tertulis atau dokumentasi, baik melalui literature, jurnal,

²⁸ Muhaimin., “*Metode penelitian hukum*” Edisi 1(Mataram: Mataram University Press 2020), 89.

²⁹ Depri Liber Sonata “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article>

³⁰ Nur Solikin”*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*” Edisi 1 (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media,2021),116.

maupun dokumen resmi dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Walaupun demikian bahan dokumen juga perlu mendapat perhatian karena hal tersebut memberikan manfaat tersendiri seperti: sumber-sumber dan profil masyarakat Kabupaen Luwu.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengolahan dan penafsiran serta berhubungan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian³¹. Adapun langkah-langkah pengelolaan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Redukasi Data ialah data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara penelitian yang difokuskan kepada hal-hal yang relevan sehingga tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data ialah mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh yaitu komparatif, dalam teknik ini peneliti mengelolah data dengan jalan membanding-bandingkan anantara data yang satu dengan yang lainnya kemudian disimpulkan pada hasil perbandingan tersebut.

³¹ Nana Sudjana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Cet III, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). 89

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Sinaji adalah sebuah desa di Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Basse Sangtempe terdiri atas tiga belas desa yang meliputi; Salu Limbong, Pantilang, Barana', Uraso, Langda, Maindo, Dampan, Tongkonan, Tabi, Kanna, Langi, Kira dan Bolu. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Luwu No 6 Tahun 2001, Kecamatan Bastem dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bastem dan Kecamatan Latimojong. Berdasarkan pemekaran tersebut maka Kecamatan Bastem berkembang menjadi dua belas desa dan Kecamatan Latimojong juga menjadi dua belas desa. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Bastem adalah Bolu, Lange, Andulan, Sinaji, To'long, Kanna, Lissaga, Ledan, Kanna Utara, Buntu Batu, Ta'bi dan Mappetajang.³²

Desa Sinaji yang merupakan satuan kawasan komunitas adat terpencil. Daerah ini secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Desa Sinaji berada pada ketinggian antara 900 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut dengan kondisi alam yang berbukit atau pegunungan. Luas wilayahnya diperkirakan sekitar 12 km persegi.

Desa Sinaji adalah seluruh rumpun keluarga dari Toraja yang mendiami bentangan Wilayah Peradaban Basse Sangtempe yang telah dijelaskan tadi, beserta

³² Ismail, *Profil Pemerintah Desa Sinaji Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Tahun 2014*.

seluruh keturunannya tanpa membedakan kasta, pangkat, kedudukan, harta maupun agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang dalam Bahasa Tutar To Basse Sangtempe disebut “*Tallo’ Manuk Sang Buriak Sang Rapu Tallang Sang Kapoenan Ao’ Gading Tu To Basse Sang Tempe*” yang secara harfiah berarti “Sekeranjang Telur Ayam Serumpun Bambu/ tallang, Sekelompok Bambu Kuning, Itulah Orang Basse Sang Tempe”. Maknanya adalah Orang Basse Sangtempe; ibarat telur dalam satu keranjang yang hanya berasal dari satu induk yang senantiasa harus di jaga dan diperlakukan seperti memperlakukan telur dengan penuh kesungguhan hati: bagaikan serumpun bambu (tallang/ makna simbolik dari masyarakat adat dan keturunannya) yang selalu tumbuh dan berkembang dalam satu lingkaran rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan; diandaikan Ao’ Gading (bambu kuning) yang masing-masing tumbuh dengan indahnya dalam satu rangkaian kesatuan, ini makna simbolik dari kesatupaduan para Pemangku.³³

Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Bastem ke lokasi komunitas adat terpencil sekitar 7 km, dari Ibu Kota Desa ke Lokasi Komunitas Adat Terpencil sekitar 5 km. Akses untuk masuk ke Lokasi komunitas adat terpencil di Desa Sinaji dapat dicapai dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan roda dua. Jarak tempuh dari Ibu kota Kabupaten ke lokasi komunitas adat terpencil di Desa Sinaji sekitar 62 km, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua yang biasanya ditempuh sekitar 4,5 jam. Kondisi jalan menuju lokasi tersebut tergolong sulit

³³ Supriadi Hamdat, *Pengkajian Nilai Nilai Kearifan Lokal Berkenaan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komunitas Adat terencil (Kat) di Sinaji Kec. Bastem Kab. Luwu* (Dinas Sosial provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017) hal. 87

ditempuh dengan kendaraan roda empat terutama jika habis hujan karena kondisi jalan yang berlumpur dengan kedalaman mencapai 50 cm hingga 75 cm. Selain itu disebabkan pula di beberapa tempat terdapat penyempitan bahu jalan yang hanya mungkin dilewati kendaraan roda dua. Kondisi jalan berbatu dan adapula yang berlumpur sepanjang jalan dan di beberapa tempat kondisi jalan yang berbatu menanjak dan menurun berkelok-kelok.

Tabel. 1. Kelompok Etnis

No.	Suku	Jumlah	
		Jiwa	KK
1.	Toraja Luwu	623	263
	Jumlah	623	263

Sumber: Data lapangan yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel diketahui bahwa kelompok etnis yang terdapat di Desa Sinaji seluruhnya berasal dari kelompok suku bangsa Toraja Luwu, yakni sebanyak 623 jiwa. Yang berasal dari 263 jumlah kepala keluarga.

Tabel. 2. Jumlah penduduk desa Sinaji

No.	Agama	Jumlah
1.	Laki-Laki	323
2.	Perempuan	300
	Jumlah	623

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sinaji berjumlah 623 seluruhnya berasal dari kelompok suku bangsa Toraja Luwu, yakni

Tabel. 3. Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	623
2.	Kristen	-
	Jumlah	623

Sumber: Data lapangan yang diolah tahun 2024.

Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa penduduk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sinaji seluruhnya beragama Islam yakni sebanyak 623 jiwa. Dalam kehidupan sosial praktek kehidupan beragama ditampilkan dalam berbagai aktifitas sholat berjamaah di Masjid terdekat yang ada dalam wilayah komunitas tersebut.³⁴

B. Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Tata Cara kerjasama di bidang Pemerintah Di Desa Sinaji.

Sistem pemerintahan yang diterapkan dengan Desentralisasi, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

³⁴ Supriadi Hamdat, *Pengkajian Nilai Nilai Kearifan Lokal Berkenaan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komunitas Adat terencil (Kat) di Sinaji Kec. Bastem Kab. Luwu* (Dinas Sosial provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017) hal. 87

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua 2 jenis program kerja sama, yang nantinya akan di kelolah oleh desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan keberlangsungan hidup sebagai bentuk solidaritas bermasyarakat yang saling menopang satu sama lain. Tujuan kerja sama dalam ini membangun kesetaraan masyarakat serta membangun peradaban ekonomi melalui pemanfaatan alam dan pengembangan ekosistem alam yang mampu menyumbangkan pundi-pundi ekonomi masyarakat. Dengan adanya program kerja sama yang dilakukan oleh desa berdampak positif bagi masyarakat desa dalam mendukung pemerataan infrastruktur dan perkembangan desa setempat.

Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antardesa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang:

- a) Pemerintahan desa
- b) Pembangunan desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardesa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam

masyarakat. Jadi menurut undang-undang desa tersebut, kerja sama desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antardesa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kerja sama desa, masing-masing pihak dapat memberi dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain, dengan tujuan utama memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

1. Kerjasama antar Desa

Kerjasama antar Desa dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sinaji kerja sama dengan Desa Kanna dalam bidang air bersih. sebagai salah satu pelaksanaan proyek, untuk memastikan akses universal kepada fasilitas air bersih dan sanitasi di seluruh masyarakat desa Sinaji. Suatu prosedur operasional standar disusun dan digunakan sebagai panduan bagi seluruh kepentingan untuk memastikan penerapan pendekatan secara efektif.

Pencapaian target menghilangkan kawasan kumuh serta penyediaan akses universal kepada air bersih dan sanitasi, termasuk menghilangkan praktik buang air besar sembarangan, di tahun 2019, yang dimana desa Sinaji daerah pegunungan dan mempunyai banyak sungai kecil yang nantinya di khawatirkan tercemar oleh limbah manusia maupun limbah binatang, sehingga pemerintah berinisiatif membangun PAMSIMAS sebagai upaya meretas air bersih di kalangan masyarakat yang nantinya diperuntukan untuk konsumsi.

Sementara itu dengan adanya kerjasama pemerintah desa dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu ini, pencapaian utama, yakni, meningkatkan

parawisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, selanjutnya dengan adanya Sinaji Land mampu membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan penghasilan tambahan karena hadirnya wisata alam Sinaji Land. Pada akhirnya masyarakat bisa sejahtera dengan memanfaatkan alamnya.

Sementara itu kerjasama ini nantinya memudahkan antar desa dalam membangun program karena pengeluaran dan pengelolaan anggaran di keluarkan oleh masing-masing desa yang membuat desa agak sedikit irit karena dikerjakan bersama desa lain dan ketika ada perawatan pembangunan maka akan saling menutupi satu sama lain.

Untuk isi Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama yang sedikitnya berisi tentang ruang lingkup kerja sama bidang kerja sama dipemerintahan desa sinaji, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara tentang perubahan, penundaan dan pembatalan serta penyelesaian perselisihan. Sedangkan kerja sama antar desa maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga harus difasilitasi oleh Camat atas nama Bupati. Berharap Kerjasama antar desa bisa mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam hal ini beberapa poin penjelasan tentang Peraturan Mendagri Pasal 2 No. 96 tahun 2017, disebutkan kerjasama desa itu bisa antara Kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama antar pihak ketiga. Sedangkan di Desa Sinaji saat ini Kerjasama yang dilakukan itu hanya antara pemerintah desa dengan pemerintah

dikabupaten, dan belum ada Kerjasama dengan pihak ketiga atau dengan pihak swasta dalam hal ini dengan para investor.

Adapun tata cara kerja sama pemerintah desa yang dilakukan Di Desa Sinaji yakni:

1. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
2. BKAD terdiri atas: pemerintah Desa; anggota badan permusyawaratan Desa; lembaga kemasyarakatan Desa; lembaga Desa lainnya; tokoh masyarakat dan Pembina Desa dengan mempertimbangkan keadilan gender.
3. Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada Permendagri No.96 Thn 2017 ayat (1) yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja antar sama Desa.
4. BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan antar desa.³⁵

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota hingga tingkat pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia salah satunya ada pada tingkat Desa, sehingga pengaturan tentang desa sudah sejak lama ditetapkan beberapa pengaturan yaitu: UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah

³⁵ Muh. Al Gazali, *Implementasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jurnal Vol. 7 No. 2 Tahun 2022), hal. 45

Daerah; UU no. 1 Tahun 1957 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Daerah; UU no. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah; UU no. 19 Tahun 1965 Tentang tentang Desa Praja; UU no. 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa UU no. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memenuhi segala kepentingan masyarakat Desa. Oleh sebab itu Pemerintah pada tanggal 18 Desember 2013 telah menetapkan Undang- Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang Undang ini sebagai dasar pelaksanaan Pemerintah Desa didalam mengatur daerah sendiri.³⁶ Tata cara Kerjasama Desa diatur sebagai berikut:

1. Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
2. Rencana Kerjasama Desa membahas antara lain:
 - a) Ruang lingkup
 - b) Kerjasama
 - c) Bidang kerjasama
 - d) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
 - e) Jangka waktu
 - f) Hak dan kewajiban
 - g) Pembiayaan
 - h) Penyelesaian perselisihan

³⁶ Nur Ummi Hanni, *Efektifitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program kenerja Desa*, (Jurnal Vol. 1 No. 1 Tahun 2020), hal. 19.

i) Lain-lain ketentuan yang diperlukan.³⁷

Tantangan ke depan yang harus dijawab adalah, bagaimana menyiapkan agar perangkat dan masyarakat desa dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM). Diantaranya, mampu menyusun perencanaan dan penganggaran desa, pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, memperkuat partisipasi dan kontrol warga dalam pembangunan. Dengan begitu sumberdaya yang berhasil diperjuangkan dalam UU Desa ini, kelak menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta responsif untuk kebutuhan warga. Bahkan, yang juga penting adalah memperkuat orientasi pembangunan desa dengan visi pemberdayaan, keberlanjutan, kelola lingkungan, serta menciptakan pemerataan dan kemakmuran warga.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utama perdamaian dan keadilan sosial. Adapun konsep yang dilakukan oleh pemerintah desa Sinaji dalam menyusun tata kelola kerja sama yakni:

1. Memahami mekanisme Kerja Sama Desa
2. Mampu menyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

³⁷ Syamsul Bahri Hairuddin, *Mekanisme Tata Kelola Kerja sama Desa Dalam pandangan Hukum* (Jurnal Vol. 4 Tahun 2021), hal. 38

3. Kades melakukan inventarisasi bidang/potensi yg akan dikerja samakan
4. Bidang/potensi yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musdes
5. BPD menyelenggara kan Musdes setelah Kades nyusun skala prioritas kerja sama Desa
6. Hasil Musdes dapat menyepakati atau tidak untuk melakukan kerja sama
7. Bidang/potensi yg disepakati dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
8. Menyiapkan informasi & data yg lengkap mengenai Bidang/ potensi Desa yg akan dikerjasamakan.³⁸

Agar orientasi pembangunan desa dengan visi pemberdayaan, berkelanjutan, kelola lingkungan, serta menciptakan pemerataan dan kemakmuran warga maka UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa, ada dua jenis ruang lingkup Kerjasama yang bisa dilakukan oleh Desa. Kerjasama tersebut terdiri dari Kerjasama antar desa dan Kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa dengan desa lain dalam satu kecamatan dapat dilakukan dengan kesepakatan musyawarah desa yang kemudian diatur kedalam peraturan bersama kepala desa. Sedangkan bila desa melakukan Kerjasama dengan desa lain dalam ruang lingkup daerah Provinsi yang sama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama antar daerah.

³⁸ Syamsul Bahri Hairuddin, *Mekanisme Tata Kelola Kerja sama Desa Dalam pandangan Hukum* (Jurnal Vol. 4 Tahun 2021), hal. 38

Kemudian, dalam hal Kerjasama dengan pihak ketiga harus mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan APB Desa. Dalam Kerjasama dengan pihak ketiga harus ditambahkan perjanjian. Maksud perjanjian tersebut untuk lebih mengikat agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Kerjasama dengan pihak ketiga ataupun antar desa, Camat bertindak sebagai pemberi fasilitas demi terjalannya musyawarah yang baik dan sesuai peraturan perundang undangan.

Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. Karena regulasi mengenai hal itu sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di desa yang diawali dari semakin besarnya dana desa, maka jabatan perangkat desa juga ikut menjadi bursa kerja yang banyak diminati masyarakat. Mereka yang tadinya cuek terhadap pembangunan dan perkembangan desa, kini mulai ikut perhatian. Bahkan tidak sedikit yang jadi pahlawan kesiangian.

Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi wilayah khususnya didesa sinaji, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja

sama antardesa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama Desa. Kerja sama Desa dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan pihak ketiga. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 91 Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan wawancara hasil kepada Kepala Desa Sinaji Ismail, S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa:

Dalam konteks kerja sama desa, beberapa desa telah melakukan kerja sama dengan berbagai tujuan kerja sama. Sebagai ilustrasi, untuk pengurangan resiko bencana, beberapa desa di lereng gunung yang rawan longsor bagian atas telah menjalin kerja sama dengan desa di bagian bawah sebagai tempat pengungsian dan tempat anak-anak belajar sementara. Dalam rangka pelestarian sumber daya hutan dan air, desa-desa di sepanjang Daerah Aliran Sungai bekerja sama melakukan pengelolaan menjaga keletarian ekosistem sebagai Daerah Aliran Sungai bagian kehidupan mereka. Demikian juga untuk meningkatkan usaha ekonomi, beberapa desa telah melakukan kerja sama dengan membentuk unit usaha simpan pinjam.³⁹

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerja sama Desa merupakan salah satu alternatif atau pilihan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa menjadi efisien, efektif, dan aman. Melalui kerja sama juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan maupun mencegah terjadinya konflik kepentingan antardesa. Kerja sama pemerintah desa ini merupakan hak setiap masyarakat desa dan pemerintah desa, sesuai dengan kewenangannya, untuk melakukan kerja sama dalam rangka

³⁹ Ismail, S.Pd., M.Pd, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 3 Juni 2024

mewujudkan kesejahteraannya dalam bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

Tata cara Kerja sama antar Desa yang dimaksudkan merupakan kerja sama antar Desa dengan desa lain dalam satu lingkup Kecamatan dan kerja sama antar Desa dalam lingkup Kecamatan yang berbeda namun dalam satu Supra Desa atau Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Abd. Rahim mengatakan bahwa:

Apabila kerja sama antar desa dengan desa yang lain dalam satu lingkup Provinsi namun berbeda Daerah Kabupaten/Kota maka kerja sama antar desa harus mengikuti aturan kerja sama antar Daerah sedangkan Kerja Sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui prosedur sesuai dengan kesepakatan dan Musyawarah antar Desa dan Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pertimbangan atas kebutuhan desa dan kemampuan APB Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa.⁴⁰

Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang bisa dilakukan kerjasama antar desa seperti pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa hingga bidang keamanan dan ketertiban. Kerjasama antar desa disini dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perlu diketahui juga bahwa selain kerjasama antar desa dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di

⁴⁰ Abd. Rahim, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

Bidang Pemerintahan Desa juga melibatkan BUM Desa atau yang berada dalam satu kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinaji melalui Musyawarah Desa. Kerja sama antar desa juga bisa dilakukan dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, hal ini muncul atas prakarsa Desa dan kerja sama yang muncul karena gagasan atau prakarsa Pihak Ketiga.

2. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten

Adapun tata cara Kerjasama dengan Pemerintah kabupaten yakni:

a. Persiapan

Hal pertama yang harus disiapkan oleh kepala desa adalah inventarisasi bidang/potensi yang akan dikerjasamakan. Setelah dipetakan potensi yang akan dikerjasamakan kemudian disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam musyawarah desa tersebut dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama. Apabila hasil musyawarah bersepakat untuk melakukan kerja sama, maka potensi/bidang yang akan dikerjasamakan tersebut harus dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Hal terakhir yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah melengkapi data dan informasi berkenaan dengan bidang / potensi yang akan dikerjasamakan dan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dalam hal penyusunan KAK harus mempertimbangkan analisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana serta berpedoman pada Peraturan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terkait potensi desa yang akan dikerjasamakan.

b. Penawaran

Pemerintah desa menawarkan rencana kerja sama kepada pemerintah kabupaten dengan melampirkan dokumen KAK. Setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga, selanjutnya BPD berkewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah desa guna menyepakati atau tidak menyepakati untuk kerja sama. Hasil mufakat dalam musyawarah desa selanjutnya menetapkan pemerintah kabupaten yang akan melakukan kerja sama.

c. Penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pemerintah kabupaten dan wajib dikonsultasikan dengan masyarakat desa saat musyawarah desa. Apabila kerja sama yang akan dilakukan terkait dengan tata ruang, pungutan, organisasi, serta berhubungan dengan pembebanan di dalam APB Desa maka rancangan peraturan bersama wajib dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan. Kepala Desa menerima masukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut oleh camat. Apabila dalam batas waktu dimaksud tidak ada masukan, maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

d. Penandatanganan

Kepala Desa menandatangani Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati yang disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.

e. Pelaksanaan

Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pemerintah kabupaten.

f. Pelaporan

Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah kabupaten kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat yang dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pemerintah kabupaten.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan desa, meningkatkan potensi ekonomi daerah, dan menjaga lingkungan, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup manusia, dan masalah kemiskinan. Proses pembangunan kawan pedesaan hal utama yang perlu diperhatikan adalah sector pertanian yang merupakan basis perekonomian kawasan pedesaan. Pembangunan desa memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Dengan mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Strategi partisipatif digunakan untuk melaksanakan pembangunan ini, yang melibatkan masyarakat sebagai target dari program pembangunan yang melayani kepentingannya sendiri. Keterlibatan masyarakat dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Proses kebijakan ini diarahkan kepada pembangunan ekonomi yang berada di desa khususnya desa Sinaji. Pembangunan di daerah pedesaan sangat penting karena desa adalah tempat tinggal mayoritas dari mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi wilayahnya, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah desa merupakan sebuah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola suatu wilayah di tingkat desa. Hal ini sesuai di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Konsep pembangunan ini merupakan salah satu pendekatan yang memiliki nilai strategis. Di satu pihak pendekatan ini diyakini mampu menciptakan produk wisata lokal sebagai modal dasar dalam perencanaan dan pemasaran produk, dan dilain pihak akan dapat menciptakan ketahanan dan kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana serta aksesibilitas menjadi faktor. Sistem penyediaan air minum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum.

Pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat salah satunya untuk pelayanan kesehatan telah mendirikan sebuah Program Penyediaan Sumber Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau biasa disebut dengan PAMSIMAS. Program PAMSIMAS merupakan salah satu program bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan dukungan Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang

terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis Masyarakat.

Namun, dari kompleksnya tujuan yang ingin dicapai, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program tersebut, khususnya di desa Kanna. Salah satu contoh, masih ada masyarakat yang menggunakan hasil penampungan air hujan untuk mencuci, dan sebagainya. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan mengadakan program kerja sama serta faktor-faktor apakah yang menghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami fungsi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sinaji dan Desa Kanna serta mengetahui faktor apakah yang menghambat pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Lanjut berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa Sinaji Abd. Rahim mengatakan bahwa:

Adapun manfaat kerja sama sebagai berikut: (1) Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. (2) Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. (3) Kerja sama mendorong terciptanya

sinergi, sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. (4) Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan. (5) Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. (7) Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.⁴¹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan kerjasama yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Sinaji Land bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Sinaji yang dulunya bermata pencaharian petani menjadi pelaku usaha bidang pariwisata untuk mengembangkan wilayah/ desa dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Pelatihan dan pembinaan yang paling sering dilakukan untuk megembangkan Desa Wisata Sinaji Land adalah pelatihan pemandu wisata, pengembangan kelompok sadar wisata, penguatan organisasi, cara mengemas/ *packaging* agar produk wisata lebih menarik dan pelatihan untuk pengelolaan wisata. Selain pembinaan dan pelatihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu juga mempromosikan desa wisata Sinaji melalui kerjasama dengan BUMDES diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan media sosial seperti instagram. Dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna menerapkan implementasi kebijakan yang dikhususkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera di desa. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan

⁴¹ Abd. Rahim, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

Pemerintah Re- public Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDES secara teknis merupakan suatu organisasi yang berfungsi meningkatkan pendapat asli desa (PADes)

Meningkatkan PADes, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah organisasi usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai sebuah organisasi yang dibuat untuk meningkatkan perekonomian di desa dan dibuat berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Selain itu, pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk kerjasama antara BUMDES satu dengan BUMDES lainnya disamping BUMDES yang dibentuk oleh masing-masing desa yang kemudian dikenal dengan istilah BUMDESMA (BUMDES Bersama).

Peleburan BUMDES ini selaras dengan apa yang dijelaskan tentang teori kerjasama antar daerah, Pemerintah Desa yaitu aktivitas yang membagi tugas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Pada aspek kebersamaan pihak pelaksana kebijakan atau implementor bertanggung jawab dalam merealisasikan aturan BUMDES bersama yang telah dibuat. Selain itu pihak implementor juga memiliki kontribusi untuk mensosialisasikan aturan yang dibuat kepada pihak sasaran kebijakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan adanya kebijakan ini, sehingga pihak sasaran kebijakan dapat merespon mengenai kebijakan ini dan akhirnya menemui kesepakatan. Kesepakatan ini berfungsi untuk menentukan kontribusi yang akan diberikan oleh pihak sasaran kebijakan. Selanjutnya yaitu aspek kejujuran seperti mentalitas sumber daya manusia yang memiliki kesesuaian antara apa yang direncanakan

serta apa yang dilaksanakan, pemberian tugas seperti pendelegasian wewenang agar mampu mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien, dan integritas yaitu mentalitas yang mampu menjaga dimensi kepercayaan ini tetap pada jalurnya. Yang terakhir yaitu aspek kekompakan atau solidaritas menjelaskan kerjasama secara teratur dan rapi, saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Di dalam aspek ini, kerjasama menuntut ketergantungan antar pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa superior karena dianggap pihak lainnya

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pendamping Desa Sinaji Ilham Nur Tandi Leluk mengatakan bahwa:

Kerjasama yang dilakukan tidak lepas dari konsep kerjasama yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pihak dengan hak dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama ini berasal dari inisiatif masyarakat dengan menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu sebagai pengelola dalam kerjasama dan untuk mencapai keberhasilan tersebut dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan pihak yang terlibat dalam kerjasama dan di rumuskan melalui musyawarah desa Sinaji bersama Pihak Pemerintah dan Masyarakat setempat.⁴²

Pihak yang terlibat dan tugas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama secara garis besar yakni:

- a. Pemerintah Kabupaten Luwu melalui jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu bertugas mengembangkan sumber daya manusia, memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan

⁴² Ilham Nur Tandi Leluk, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 3 Juni 2024

pembinaan serta kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Wisata Sinaji.

- b. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bertugas sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya pemahaman kepariwisataan di masyarakat, meningkatkan peran dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata, dan mensukseskan pembangunan kepariwisataan di wilayah/ desa wisatanya.
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu sebagai pelaku dari pihak pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan agar terlaksananya kerjasama pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata baik dalam pelatihan maupun pembinaan, mengkoordinasi semua pelaku yang terlibat dalam kerjasama agar kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai harapan. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berhak untuk menentukan partner kerja yang kompeten untuk diajak kerjasama, meminta output dari kerjasama yang dilakukan, meminta data dari peserta pelatihan terkait pengembangan desa wisata yang dijalankan.

Lanjut lagi berdasarkan hasil wawancara Ketua BUMDes Desa Sinaji Mudianto mengatakan bahwa:

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten luwu dengan Pemerintah Desa Sinaji pada dasarnya menggunakan model kerjasama tanpa MOU atau MOA. Kerjasama yang dilakukan hanya berupa jaringan kerja atau berupa keterlibatan satu sama lain antara Pemerintah Kabupaten luwu dan Pemerintah desa yang di selenggarakan oleh BUMDES desa Sinaji dalam pemberdayaan masyarakat

melalui desa wisata yang berkaitan dengan masing-masing tugas yang dijalankan.⁴³

Karena adanya landasan hukum yang mengikat kerjasama ini maka yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah kesepakatan terutama dalam hal biaya. Biaya yang hampir sepenuhnya diperoleh dari pemerintah, ini menjadikan kerjasama yang dilakukan ini sangat bergantung pada pemerintah daerah dan Desa. Tapi selama ini kerjasama yang dilakukan ini yang lebih berperan besar adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Luwu karena memang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata ini termasuk dalam program kerja dinas. Selain untuk mengoptimalkan kerjasama yang dilakukan, landasan hukum ini juga perlu untuk mengikat pihak yang terlibat dalam kerjasama ini baik dalam hal pelatihan maupun dalam hal pembinaan. Landasan hukum ini juga perlu untuk meminimalisir resiko dalam kerjasama seperti salah satu pihak kerjasama melanggar suatu perjanjian, maka pihak tersebut akan jelas sanksi hukumnya.

3. Hasil Kerjasama

Dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dengan Pemerintah Desa Sianji, hasil yang telah dicapai sejauh ini adalah sebagai berikut:

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat

Dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan dan pembinaan Sumber daya manusia (SDM), sedikit demi sedikit kemampuan masyarakat mulai bergeser dari

⁴³ Mudianto, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

yang dulunya sebagian bertani menjadi pelaku usaha dibidang pariwisata, seperti menjual di tempat wisata, menyewakan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisata sehingga menjadi masyarakat terampil dan kreatifitas dalam membuat variasi produk wisata, event seni budaya dan sebagainya yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan usaha mereka serta dapat menambah nilai produksi wisata mereka. Masyarakat juga diarahkan untuk bergerak bersama-sama dalam mencapai tujuan dan meningkatkan nilai tambah dalam hal produk wisata yang berpengaruh terhadap pendapatan para pengusaha dibidang pariwisata, salah satu produk wisata kuliner desa Sinaji yang sudah berhasil dikembangkan.

b. Terbentuknya Paket-Paket Wisata

Dengan dilakukannya kerjasama pengembangan Desa Wisata dalam pemberdayaan masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan wilayah mereka dengan potensi wisata alam dan buatan yang mereka miliki. Desa Sinaji memiliki paket-paket wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Sinaji seperti wisata minat khusus yakni proses Penggarapan perkebunan, wisata alam pegunungan yang memukau, negeri di atas awan, persawahan, kebun buah, kebun sayur, kolam, wisata outbond dan masih banyak lagi.

c. Jumlah Wisatawan Meningkat

Desa wisata Sinaji Land mulai dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat luas baik dari dalam kota atau daerah sendiri, luar daerah bahkan sampai nasional. Adanya fasilitas dari pihak-pihak yang berkerjasama dalam aspek

promosi membawa dampak positif bagi penambahan jumlah wisatawan yang datang ke desa wisata Sinaji. Dari hasil penelitian tahun 2021 wisatawan setiap tahunnya berjumlah 200 orang, di tahun kedua 2022 wisatawan keningkat hingga 300-350 orang, tahun 2023 adanya pelebaran dan penambahan tempat wisata, maka wisatawan meningkat hingga 400 lebih dalam pertahun.⁴⁴

d. Membuka lapangan pekerjaan

Pada aspek ekonomi, adanya perkembangan aktivitas pariwisata di dalam kawasan mengakibatkan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat yang cukup signifikan. Pada kesempatan kerja dan berusaha juga mengalami peningkatan. Hal ini karena salah satu dampak dari kegiatan pariwisata adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru. Membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti: pemandu wisata, pengusaha kuliner dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat bahwa berkurangnya pengangguran di wilayah Desa Sinaji, jenis pekerjaan masyarakat mempunyai variasi yang lebih banyak, yang rata-rata mereka mulai bekerja menjadi pemandu wisata maupun pedagang di sekitar area wisata. Mereka tidak lagi bergantung pada sektor pertanian yang mengandalkan musim.

e. Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur

Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan oleh penduduk lokal pula. Hal ini dapat dilihat dengan

⁴⁴ Mudianto, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

diperbaikinya jalan akses menuju Desa Wisata Sinaji Land, walaupun akses jalannya belum terlalu baik, akan tetapi pemerintah mengupayakan perbaikan dengan sedikit demi sedikit, selain itu sarana masjid yang dulunya sepi, sekarang ramai karena banyak pengunjung yang menggunakannya. Sarana MCK yang semakin layak dan memadai dengan banyaknya pengunjung. Akibat adanya manfaat aktivitas pariwisata terhadap kehidupan ekonomi ternyata dapat meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kawasan wisata.

f. Mendorong seseorang untuk berwiraswasta/ wirausaha

Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pedagang kerajinan, pedagang makanan, pedagang jasa-jasa lainnya, maupun pemasok bahan makanan, dan lain-lain. Banyak masyarakat di kasawasan Desa Wisata Sinaji yang tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan atau aktivitas wisata, memilih untuk menjadi pedagang di sekitar daerah wisata. Selain itu wisatawan yang pergi berwisata bersama tentunya hal ini memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menyediakan jasa atau layanan penginapan. Hal ini dimanfaatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu dengan Kelompok Pemerintah Desa dalam hal penyediaan penginapan, yaitu dengan penyediaan jasa akomodasi berupa homestay dengan menggunakan rumah warga yang dirasa cukup besar.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pendamping Desa Sinaji Ilham Nur Tandil Leluk mengatakan bahwa:

⁴⁵ Ismail, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

Desa Sinaji adalah salah satu Desa Binaan yang dimana Desa ini sementara proses tahap menjadi Desa yang berkembang dengan memperbaiki sistem pemerintahan yang dibantu kerja sama dengan desa tetangga yakni desa Kanna dalam bidang air bersih program PAMSIMAS bersumber dari sungai dan di tambah lagi bekerja sama dengan dinas Pariwisata untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat Desa Sinaji.⁴⁶

Dari penjelasan di atas memang diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi diperuntukan dan dikhususkan untuk kemakmuran masyarakat lokal yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan desa dalam sistem dan mekanisme yang telah di atur. Tantangan desa kedepan memang sangatlah berat karena tolak ukur dari pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ada di desa dan ini menjadi PR untuk kita semua khususnya Desa Sinaji yang memang di ketahui agak sulit di jangkau dengan kondisi Infrastruktur masih sulit di akses oleh tranfortasi empat roda, maka perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

C. KERJASAMA YANG DILAKUKAN DESA SINAJI

1. Jenis Kerjasama

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat dua unsur pokok kerja sama pemerintah desa Sinaji yang di lakukan yaitu:

- a. Kerjasama pemerintah desa dibidang air bersih yang di kelola melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), program ini bekerja sama dengan pemerintah desa Kanna. Program ini di mulai pada sejak tahun 2017, tujuan pembangunan program ini adalah untuk meningkatkan akses layanan air bersih dan sanitasi

⁴⁶ Ilham Nur Tandi Leluk, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 3 Juni 2024

berkelanjutan bagi masyarakat desa dan wilayah pegunungan yang belum terlayani. Pada tahun 2017, PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam menerapkan pendekatan inklusif disabilitas di 2 dua desa yakni desa Sinaji dan desa Kanna.

- b. Kerja sama di bidang pariwisata yang bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, program ini sudah berjalan selama 4 tahun lebih yang dimulai tahun 2020 yang berikan nama Sinaji Land yang sampai hari ini masih berlangsung program dan pariwisata ini semata-mata untuk memperkenalkan kekayaan alam kepada daerah lain dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri .

Jadi ada 2 desa melakukan kerjasama dalam membangun desa yang melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat bersama pemerintah Desa Sinaji dan Desa kenna Program ini paling tidak mampu meningkatkan akses layanan air bersih dan sanitasi, masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai sumur atau sumur bor, dan hadirnya Pamsimas ini mampu meringankan kedua desa ini dalam penyuplai air bersih, sehingga mampu dirasakan manfaatnya oleh orang banyak karena fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Selanjutnya Program pariwisata yang bekerja

sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu. Sinaji Land adalah salah satu pariwisata yang titik paling indah memandangi Desa Sinaji. Di tempat ini, kita akan menemukan Sinaji sebagai sebuah lanskap Desa dengan kawasan terbangun yang intens, dinamis dan bercirikan urban. Namun, kita juga akan menemukan Sinaji sebagai sebuah lanskap kampung di atas bukit yang masih permai, adem.

Ini adalah hasil kesepakatan kerja yang dilakukan melalui musyawarah antar desa, yang dilakukan oleh pemerintah Desa ada 2 program yakni pengadaan air bersih melalui PAMSIMAS yang bekerja sama dengan Desa Kanna dan pengadaan tempat wisata bagi masyarakat lokal dan non lokal yang bekerja sama dengan dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu.

Tabel. 0.1

NO	Nama Desa	Bentuk Kerja sama
1.	Kerjasama antar Desa	Desa Sinaji melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa Kanna dalam bidang air bersih yang di kemas dalam program Pamsimas antara dua dua desa, upaya ini lakukan untuk mengatasi krisis air bersih kepada masyarakat setempat yang hampir semua tidak mempunyai sumur ataupun sumur bor. Dengan adanya kerja sama ini pemerintah desa Kanna dan pemerintah Sinaji mampu mengurangi beban masyarakat desa untuk membuat sumur, karena sudah terpasilitasi adanya pamsimas yang telah disiapkan oleh pemerintah desa.

2.	Desa Sinaji & Pemerintah Kabupaten Luwu	Dalam hal ini pemerintah desa Sinaji melalui dinas pariwisata Kabupaten Luwu Mengadakan kerja sama dibidang Pariwisata dengan melihat potensi alam desa Sinaji yang mampu memajukan dan mengembangkan daerah, hal ini dilampirkan dengan adanya tanda tangan Mou sebagai bentuk kerja sama dua instansi terkait, yakni pemerintah desa Sinaji dan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu.
----	---	--

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa sistem pelaksanaan kerja sama pemerintah desa sangatlah penting bagi masyarakat yang nantinya kebijakan pemerintah mampu menjadi solusi buat masyarakat untuk kelangsungan hidup maupun pengembangan ekonomi. Dengan adanya kerjasama ini nantinya mampu menjadi wadah untuk pemerintah dan masyarakat desa sinaji untuk membuka ruang dalam memberdayakan sumberdaya yang ada.

Kerja sama ini melibatkan beberapa elemen, yakni 1). Masyarakat lokal, 2). pemuda, 3). BUMDES, dan 4). Organisasi Kepemudaan yakni Karang Taruna.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa Sinaji Abd Rahim mengatakan bahwa:

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi program, pembangunan sarana air bersih, pembentukan

badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana, dan kesinambungan program.⁴⁷

Pemenuhan kebutuhan masyarakat desa menjadi salah satu tanggung jawab Desa Sinaji dalam hal ini menjadi wadah bagi masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kehidupannya baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya. Kemudian disisi lain memperkuat hubungan desa tetangga yang terlibat kerja sama untuk keberlangsungan masyarakat yang ada di dua desa ini. Seperti yang kita ketahui, desa merupakan salah satu tolak ukur kualitas dalam suatu negara dan juga salah satu tolak ukur dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara. Pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai di dalam Pasal 67 Ayat 2B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “*meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa*”.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama

Dalam pelaksanaan Kerjasama ada beberapa undang-undang yang mengatur yakni:

- a. Pasal 91 UU No. 6 tahun 2014, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain. Kerja sama antar-Desa sendiri meliputi: Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa.

⁴⁷ Ilham Nur Tandi Leluk, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 3 Juni 2024

- b. Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun pedoman tentang kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Peraturan lain menjelaskan terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang berbunyi: "Penyediaan Air Minum adalah salah satu kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif"

D.Kendala Dalam Implementasi Kerjasama Desa

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran Pemerintah Desa dalam berbagai aspek pembangunan terus ditingkatkan beriringan dengan kewenangan dan dukungan penganggaran yang dilekatkan pada Pemerintah Desa, demikian pula halnya pada program Pamsimas, sejak Pamsimas III yang dimulai tahun 2016 Pemerintah Desa Sinaji Melakukan program PAMSIMAS yang bekerja sama dengan desa tetangga dan ini berkewajiban untuk menganggarkan pada APB Desa untuk kegiatan air minum, kesehatan dan sanitasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Terkait dengan kewenangan lokal berskala Desa, maka Desa Sinaji mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus Desanya sesuai kebutuhan yang mendasar dan prioritas yang diputuskan dalam Musyawarah Desa, salah satunya adalah menyangkut

kebutuhan dasar terhadap ketersediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat di Desa. Dalam hal kewenangan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum berskala Desa dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Desa juga perlu didorong untuk memberikan perhatian yang lebih besar agar dapat membina KPSPAMS, dan melanjutkan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi di Desa melalui pendanaan yang bersumber dari APB Desa maupun sumber lainnya yang bekerja sama dengan desa lain yang dapat diakses oleh Pemerintah Desa, sehingga dapat mempercepat perwujudan 100% akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat setempat dan masyarakat desa lainnya.

Adapun beberapa kendala dalam menjalankan program kerjasama pemerintah desa sinaji yakni:

- a. Kurang pahamnya perangkat pemerintah desa dalam mengelola program desa.
- b. Kurangnya sumberdaya manusia yang masih rendah sehingga belum mampu menjalankan program kerjasama pemerintah Desa
- c. Kurangnya akses komunikasi antar desa maupun pihak ketiga.
- d. Kurang memadainya fasilitas yang ada di balai Desa.
- e. Penyebaran Informasi yang kurang maksimal terhadap masyarakat.
- f. Kurangnya baiknya akses jalanan yang membuat kurang maksimalnya program kerjasama
- g. Kurang operatur pemerintah desa yang profesional dalam menjalankan program-program Desa

- h. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan pemuda Desa diakibatkan pembinaan dan pelatihan.

Pembangunan Desa seluruh kegiatan yang berlangsung dipedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan Desa mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari aparat pemerintah dengan bidang tugasnya. Balai Pengkaderan Pembangunan Masyarakat Desa. Pengertian lain Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6 Tahun 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail Kepala Desa mengatakan bahwa:

Adanya kendala internal dan kendala eksternal, Kendala internal yang dimaksud sini adalah kendala di internal desa khususnya desa Sinaji, yang dimana kendala yang di hadapi pemerintah desa. Yakni 1). Sumberdaya manusianya yang belum mampu mengelolanya secara maksimal, karena keterbatasan kemampuan dan pemahaman dalam menjalan tata cara kerjasama tersebut. 2). Kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam menyumpai anggaran, sehingga pemerintah desa harus menyisipkan anggaran Desa untuk biaya perawatan. 3). Akses jalan yang belum memadai, membuat pemerintah desa sulit leluasa melakukan sosialisasi dan melakukan pelatihan kepada masyarakat.4). Sulitnya dapat seponsor dari luar dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui kerja sama desa.⁴⁸

Lanjut Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail Kepala Desa mengatakan bahwa:

Adanya kendala eksternal dimana kendala diluar internal desa atau bisa di artinya kendala dalam pihak kedua yakni 1). Kurangnya suport masyarakat dari desa lain dalam menjaga program yang telah di lakukan antar desa.

⁴⁸ Ismail, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

2).Biaya perawatan yang menjadi problem karena tidak masuk dalam MOU kerja sama desa.⁴⁹

Berdasarkan dari wawancara point yang dimaksud di atas maka diuraikan hasil penelitian yang telah didapatkan memang perlu adanya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sehingga program kerjasama yang dilakukan tidak semaksimal mungkin dan perlu adanya upaya pemerintah daerah mendukung program program yang di lakukan pemerintah desa dengan upaya untuk melancarkan kesetabilan pengembangan desa. Upaya ini untuk mempercepat pembangunan desa sebagai wujud dalam menjalan program pusat yang telah di amanatkan oleh presiden.

E.Tinjauan Fiqih Siyasaah Terkait Kerjasama

Dalam fiqih siyasah, yang merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan dan hubungan antar warga negara, kerja sama antara pemerintah desa dan pihak lain dapat dianalisis melalui beberapa prinsip dasar yang diatur dalam syariat Islam.

a. Keadilan (al-'Adl)

Pemerintah desa dalam bekerja sama dengan pihak eksternal, baik itu swasta, lembaga pemerintah, atau masyarakat, harus berlandaskan prinsip keadilan. Setiap keputusan yang diambil harus memerhatikan hak-hak masyarakat dan tidak boleh berat sebelah. Keadilan juga mencakup distribusi hasil dari kerja sama, di mana manfaat harus dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, khususnya masyarakat desa.

⁴⁹ Ismail, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

b. Musyawarah (Syura)

Proses pengambilan keputusan dalam kerja sama pemerintah desa harus melibatkan musyawarah dengan masyarakat. Prinsip musyawarah dalam fiqih siyasah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang akan berdampak pada mereka, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Hal ini selaras dengan ajaran al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk melakukan musyawarah dalam urusan mereka (QS Asy-Syura: 38).

c. Kemaslahatan Umum (Maslahah)

Kerja sama yang dilakukan harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat secara luas. Dalam pandangan fiqih siyasah, setiap tindakan pemerintah, termasuk kerja sama, harus berorientasi pada kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Segala bentuk perjanjian atau kerja sama yang justru merugikan masyarakat atau melanggar prinsip syariah dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

d. Kepatuhan terhadap Syariah

Setiap bentuk perjanjian atau kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa harus tunduk pada aturan-aturan syariah. Hal ini berarti kerja sama tersebut harus bebas dari unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), atau praktik-praktik yang tidak adil. Dalam konteks modern, hal ini berarti bahwa pemerintah desa harus memastikan bahwa mitra kerja sama tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

e. Akuntabilitas (Mas'uliyah)

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga kepada Allah SWT dalam setiap kerja sama yang dilakukan. Prinsip akuntabilitas ini berarti bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

f. Amanah

Prinsip amanah dalam fiqh siyasah mengajarkan bahwa pemerintah desa adalah pemegang amanah yang harus menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks kerja sama, pemerintah desa harus menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kepercayaan, dan memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak melanggar nilai-nilai Islam. Secara umum, pandangan fiqh siyasah tentang kerja sama pemerintah desa dengan pihak lain sangat menekankan pada aspek keadilan, musyawarah, kemaslahatan umum, dan kepatuhan terhadap syariah. Model kerja sama ini juga harus akuntabel dan transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.⁵⁰

⁵⁰ Arif Rahman, *Tinjauan Fiqih Siyasyah dalam Metode Kerjasama*, (Jurnal Hukum Vol. 3 Nomor.7 Tahun 2022). Hal.8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Permendagri No 96 Tahun 2017 Tentang tata cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Dengan adanya Kerjasama pemerintah dalam program pamsimas menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi program pembangunan sarana air bersih, pembentukan badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan kesinambungan program
2. Bentuk Kerjasama pemerintah Desa Sinaji yang telah di lakukan yaitu, kerjasama dibidang air bersih yang di Kelola melalui program PAMSIMAS dan Kerjasama di bidang Parawisata yang bekerjasama dengan Dinas Parawisata Kabupaten Luwu.
3. Kendala yang dialami Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap akses jalan yang membuat program kerjasama pemerintah daerah tidak berjalan secara maksimal, sehingga membuat perputaran sistem perekonomian masyarakat tidak setabil.

B. Saran

1. Perlunya adanya sosialisasi dan gambaran terhadap masyarakat dalam menjalan program kerja sama antara pemerintah Desa, tidak hanya melibatkan aparat desa maupun aparat daerah saja, sehingga terkadang terjadi gesekan.

atau konflik antara masyarakat disebabkan tidak adanya transparansi dalam menjalankan program terutama persoalan anggaran yang dipergunakan.

2. Pemerintah daerah dan kecamatan seharusnya perlu melakukan kordinasi dan komunikasi intens kepada pemerintah desa dalam mengatur sistem program kerja, adanya pemerataan program kerja sama pemerintah desa bukan hanya satu atau dua desa yang merasakan program kerja sama, akan tetapi setiap pemerintah desa bisa merasakan semua progres pembangunan secara merata tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Saebani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka 2015)

Darmawan, Djoko. 2004. Pengantar Pedesaan, Rineka Cipta, Jakarta.

Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Cet.XII (Yogyakarta: Gajah Mada, University press.2016).

Ali Imron. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. (Jakarta:2002) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Robert K. Yin, *Studi Kasus dan Desain Metode* , ter. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),

Rahardjo Adisasmita, 2006, “ *pembangunan pedesaan dan perkotaan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta

Muhaimin. “*Metode penelitian hukum*” Edisi 1(Mataram: Mataram University Press 2020)

Nur Solikin”*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*” Edisi 1 (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media,2021)

Ulfa, Rizka Amelia Armin “Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah” Cv Eureka Media Aksara 2024

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014),

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Antar Desa, (Jakarta: Salinan lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Jurnal :

Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 1 Tahun 2016

Saparin.2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Nurtain, *Analisis Item*, ed.UGM,Cet,X (Yogyakarta,2009).

Sugiman, Pemerintah Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Nana Sudjana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Cet III, Bandung: Sinar Baru Algensindo,2000).

Depri Liber Sonata “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article>.

Qur'an Kemenag QS. Al-Maidah Ayat 32, <https://quran.kemenag.go.id/>
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/statistik-indonesia-2023.html>

Skripsi :

Aqilah Faidah “Analisis program kerja sama antar desa dalam mengembang badan usaha milik desa di desa pematang johar”

<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/787/8>

36

Ananda Fitriana “kebijakan pemerintah desa dalam menggali potensi desa guna meningkatkan pendapatan badan usdaha milik desa perspektif undang-undang Nomor 06 tahun 2014 (studi kasus di desa ramban kulo kecamatan cerme kabupaten bondowoso)”

Juanaini “peran pengelola badan usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa keritang kecamatan keritang berdasarkan perda nomor 6 tahun 2018 menurut perspektif fiqh siyasah.”

<https://repository.uin-suska.ac.id/68523/2/SKRIPSI%20JUSNAINI.pdf>

Sri Indah Putri Umami,” Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)”, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8663/>

Hamdat Supriadi, *Pengkajian Nilai Nilai Kearifan Lokal Berkenaan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komunitas Adat tercihil (Kat) di Sinaji*

Kec. Bastem Kab. Luwu (Dinas Sosial provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017) ,

Hanni Nur Ummi, *Efektifitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program kenerja Desa*, (Jurnal Vol. 1 No. 1 Tahun 2020),

Ismail, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 3 Juni 2024

Rahim Abd, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

Hairuddin Syamsul Bahri, *Mekanisme Tata Kelola Kerja sama Desa Dalam pandangan Hukum (Jurnal Vol. 4 Tahun 2021)*,

Leluk Tandi Ilham Nur, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 3 Juni 2024

Mudianto, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor desa Sianji Kecamatan Bastem Luwu Pada Tanggal 4 Juni 2024

Gazali Muh Al, *Implementasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jurnal Vol. 7 No. 2 Tahun 2022),

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identitas Informan

1. informan 1

Nama : Ismail,S.Pd.,MPd.

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Sinaji

2. Informan 2

Nama : Abdul Rahim

Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Desa Sinaji

3. Informan 3

Nama : Ilham Nur Tandil Leluk

Jabatan/Pekerjaan : Pendamping Desa

4. Informan 4

Nama : Mudianto

Jabatan/Pekerjaan : Ketua BUMDES Desa Sinaji

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

A. Wawancara Kepada Kepala desa Sinaji Tentang Implementasi Peraturan Kemendagri Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa Sinaji

1. Apakah bentuk kerja sama pemerintah Desa di desa Sinaji?
2. Desa Apa yang dilibatkan Untuk kerja Sama pemerintah Desa?
3. Bagaimana Tata cara kerja sama yang dilakukan Pemerintah Desa Sinaji?
4. Bagaimana Implementasi Peraturan Kemendagri tentang kerja sama pemerintah desa?
5. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Kemendagri tentang kerja sama desa?

B. Wawancara Kepada Sekretaris Desa Sinaji Tentang Implementasi Peraturan Kemendagri Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa Sinaji

1. Apakah bentuk kerja sama pemerintah Desa di desa Sinaji?
2. Bagaimana Tata cara menjalankan kerja sama yang dilakukan Pemerintah Desa Sinaji?
3. Apa Kendala yang dihadapi menjalankan kerja sama yang dilakukan Pemerintah Desa Sinaji?

C. Wawancara Kepada Pendamping Desa Tentang Implementasi Peraturan Kemendagri Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa Sinaji

1. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan kerja sama pemerintah desa?
2. Apa saja kerja sama yang telah di lakukan pemerintah desa Sinaji?
3. Bagaimana Peran Pemuda dalam menanggapi kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa Sinaji?

D. Wawancara Kepada ketua BUMDES Desa Sinaji Tentang Implementasi Peraturan Kemendagri Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa Sinaji

1. Apa Jenis-Jenis Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinaji?
2. Siapa yang terlibat dalam Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinaji?
3. Apa manfaat yang didapat oleh masyarakat desa dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinaji?

Lampiran 3: Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Sinaji (Ismail, S.Pd.,M.Pd)



Wawancara dengan sekretaris Desa Sinaji (Abd. Rahim)



Wawancara dengan Ketua BUMDES Desa Sinaji (Mudianto)



Wisata sinaji land Desa Sinaji

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur aida Wahid, Lahir di Kumila pada tanggal 16 September 2001. Penulis merupakan anak Ketiga dari Lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abdul Wahid dan ibu Batan Ahmady. Saat ini, penulis tinggal di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 45 Kumila. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 4 Palopo hingga tahun 2017. Dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Palopo dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UM-PTKIN

Contac Person Penulis : wahidnuraida@gmail.com